



PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengatur retribusi penggunaan rumah susun sederhana sewa;
  - b. bahwa pemungutan sewa penggunaan rumah susun sederhana sewa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa milik Pemerintah Kabupaten Sleman perlu disesuaikan;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b perlu menetapkan perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 14 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 14 Seri E) dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 19 Mei 2012

BUPATI SLEMAN

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 19 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E